



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend Sudirman NO.2, Gedung Ammatoa Lt.2, Bentengge , Bulukumba 92511
Telepon 0413 - 2513688

**LAPORAN RENCANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pengelolaan Pajak Daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis data, diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terintegrasi. Penyusunan dokumen ini mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia (SDI), meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengatur antara lain kewenangan daerah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengelolaan pendapatan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi dan berbasis data. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk meningkatkan kualitas data pajak daerah, mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup rencana pengelolaan pajak daerah mencakup seluruh jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Air Tanah. Pengelolaan tersebut meliputi seluruh tahapan administrasi perpajakan daerah mulai dari pendataan, penetapan, pemungutan, pengawasan, hingga pelaporan.

V. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA

Dalam rangka penerapan prinsip Satu Data Indonesia, pengelolaan data pajak daerah dilaksanakan dengan mengacu pada standar data yang seragam, penggunaan metadata yang lengkap, serta penerapan interoperabilitas data antar sistem. Selain itu, penggunaan kode referensi dan data induk seperti Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) menjadi bagian penting dalam menjamin konsistensi dan integrasi data. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, dapat dipertukarkan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan.

VI. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan pengelolaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025 meliputi kegiatan pendataan objek dan subjek pajak, penetapan pajak berdasarkan data yang telah diverifikasi, pemungutan pajak melalui mekanisme yang berlaku, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta penyusunan pelaporan yang berbasis data. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan memanfaatkan sistem informasi perpajakan daerah guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi data.

VII. RENCANA OUTPUT DATA

Rencana output data yang dihasilkan dalam pengelolaan pajak daerah meliputi dokumen ketetapan pajak daerah, dokumen hasil analisis pajak daerah, laporan hasil pendataan, serta data pelaporan pajak daerah yang telah diverifikasi. Output data tersebut disusun dalam format yang terstruktur dan sesuai dengan standar data yang berlaku, serta dilengkapi dengan metadata guna mendukung pemanfaatan data dalam kerangka Satu Data Indonesia.

VIII. MEKANISME PENGELOLAAN DATA

Mekanisme pengelolaan data pajak daerah dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, validasi dan verifikasi data, penyimpanan dalam sistem informasi, pemanfaatan data untuk keperluan administrasi dan pengambilan kebijakan, serta diseminasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akurasi, konsistensi, dan keterkinian data guna menjamin kualitas data yang dihasilkan.

IX. PERMASALAHAN DAN RISIKO

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, terdapat beberapa permasalahan dan risiko yang dihadapi, antara lain keterbatasan kualitas dan kelengkapan data awal, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, serta belum maksimalnya integrasi sistem informasi antar perangkat daerah. Selain itu, terdapat risiko inkonsistensi data akibat perbedaan sumber data serta dinamika perubahan objek dan subjek pajak di lapangan.

X. STRATEGI MITIGASI

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan risiko tersebut, dilakukan strategi mitigasi melalui pemutakhiran data secara berkala, penguatan sistem informasi perpajakan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan koordinasi dan integrasi data dengan instansi terkait. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data, memperkuat basis pajak daerah, serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

XI. PENEGASAN

Data yang dihasilkan merupakan data administratif yang bersifat indikatif dan akan melalui proses verifikasi serta pemutakhiran secara berkala sesuai prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

XII. INDIKATOR KINERJA (IKU/IKD)

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan rencana pengelolaan Pajak Daerah serta mendukung evaluasi kinerja berbasis data, ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Definisi Operasional	Target 2026	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	≥ 95%	Laporan Realisasi	Indikator utama PAD
2.	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Jumlah WP yang membayar tepat waktu dibanding total WP terdaftar	≥ 85%	Data Pembayaran	Indikatif
3.	Persentase Data Pajak Valid	Data yang telah diverifikasi dibanding total data	≥ 90%	Sistem Pajak Daerah	SDI
4.	Cakupan Pendataan Objek Pajak	Jumlah objek pajak yang terdata dibanding estimasi potensi	≥ 92%	Laporan Pendataan	Indikatif
5.	Persentase Integrasi Data	Data yang terintegrasi antar sistem dibanding total dataset	≥ 80%	Sistem Informasi	SDI

2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	Definisi Operasional	Target 2026	Sumber Data	Keterangan
1.	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	Selisih realisasi tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya	≥ 5%	Laporan Keuangan	Year on Year
2.	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Total WP yang terdaftar dalam sistem	Meningkat	Database Pajak	Dinamis
3.	Jumlah Objek Pajak Terdata	Total objek pajak hasil pendataan	Meningkat	Laporan Pendataan	Indikatif
4.	Jumlah Data Terpublikasi SDI	Dataset pajak yang dipublikasikan sesuai standar SDI	≥ 4 Dataset	Portal SDI	SDI
5.	Persentase Data Bermetadata	Dataset yang memiliki metadata lengkap	≥ 100%	Metadata SDI	SDI

3. Mekanisme Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan secara berkala melalui:

- Monitoring bulanan dan triwulanan
- Evaluasi capaian terhadap target
- Validasi data berbasis sistem informasi

Seluruh indikator diukur dengan memperhatikan prinsip akurasi, konsistensi, dan keterbandingan data sesuai standar Satu Data Indonesia.

4. Penegasan

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini digunakan sebagai alat ukur kinerja pengelolaan Pajak Daerah secara umum dan bersifat indikatif.

Capaian indikator sangat bergantung pada kualitas data, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, hasil pengukuran indikator akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

5. Pemanfaatan Indikator

Indikator kinerja ini digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, sekaligus sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan yang berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, indikator kinerja ini juga berfungsi sebagai alat monitoring terhadap implementasi Satu Data Indonesia, khususnya dalam memastikan kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data yang dihasilkan. Lebih lanjut, indikator ini menjadi bagian pendukung dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, sehingga capaian kinerja dapat diukur, dievaluasi, dan dilaporkan secara akuntabel dan berkelanjutan.

XIII. PENUTUP

Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 secara terintegrasi dan berbasis SDI.

Bulukumba, 31 Desember 2025



Mengetahui
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

ANDI MUH. ARFAH AP, S.STP, M.AP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19830527 200212 1 001

Kepala Subbidang Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Fahrún Wajdy, SE'.

A. FAHRUN WAJDY, SE

Pangkat : Penata

Nip. 198310232015031002